



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yuanda Fajri Panggilan Fajri**;
Tempat lahir : Kampung Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 17 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sikabu, Nagari Kampung Tengah,
Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 dan diperpanjang pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Pmn., tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 13 Desember 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-114/PARIA/ENZ/11/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa Terdakwa Yuanda Fajri, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Korong Kampung Tengah Nagari Bisati Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Pgl Arjuna (dpo) dan mengajak Terdakwa untuk mengambil paket shabu yang telah ia beli di daerah Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman dan Terdakwa menyangupi ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pgl Arjuna (dpo) pergi menuju arah Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan sepeda motor milik Pgl Arjuna (dpo) dimana pada saat itu, pgl Arjuna mengendarai sepeda motor dan Terdakwa berbonceng di belakang;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan pgl Arjuna (dpo) sampai pinggir jalan yang terletak di lorong Kampung Tengah Nagari Bisati Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, dan melihat kotak rokok samporna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan oleh pgl Arjuna (dpo) berada di dekat beton di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, untuk mengambil paket shabu tersebut sedangkan pgl Arjuna (dpo) menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok sampurna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket menegah narkotika jenis shabu dan memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian Terdakwa kembali menuju arah sepeda motor tempat pgl Arjuna (dpo), namun belum sampai di tempat sepeda motor pgl Arjuna (dpo) menunggu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman, sedangkan pgl Arjuna (dpo) berhasil lari dari kejaran polisi;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.743 tanggal 02 September 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama Terdakwa Yuanda Fajri, yang dikeluarkan oleh Drs. Abdul Rahim, Aptn.Msi selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel narkotika jenis shabu, hasilnya adalah Metamfetamin: Positif (+) sesuai dengan nomor lab: 22.083.11.16.05.0715.K tanggal 02 September 2022 oleh Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., selaku Koordinator Bidang Pengujian dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 262/10489.VIII/2022 tanggal 27 Agustus 2022, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola cabang PT.Pegadaian Unit Pariaman Pindo Trinando, S.H., dengan disaksikan penyidik pembantu dan Terdakwa Rajju Satria Pgl Rajju berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji Laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan pengadilan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui hal tersebut dilarang oleh undang-undang namun tetap Terdakwa lakukan;

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa Yuanda Fajri, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Korong Kampung Tengah Nagari Bisati Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Terdakwa sedang berjalan menuju motor teman Terdakwa setelah mengambil paket shabu yang sebelumnya dipesan oleh pgl Arjuna (dpo), tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota satres narkoba Polres Padang Pariaman yang sebelumnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening disimpan saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.743 tanggal 02 September 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama Terdakwa Yuanda Fajri, yang dikeluarkan oleh Drs. Abdul Rahim, Aptn.Msi selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel narkotika jenis shabu, hasilnya adalah Metamfetamin: Positif (+) sesuai dengan nomor lab : 22.083.11.16.05.0715.K tanggal 02 September 2022 oleh Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., selaku

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Bidang Pengujian dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor: 262/10489.VIII/2022 tanggal 27 Agustus 2022, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola cabang PT Pegadaian Unit Pariaman Pindo Trinando, S.H., dengan disaksikan penyidik pembantu dan Terdakwa Rajju Satria Pgl Rajju berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji Laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis shabu, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui hal tersebut dilarang oleh undang-undang namun tetap Terdakwa lakukan;

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-114/PARIA/ENZ/11/2022 tanggal 1 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Yuanda Fajri Pgl Fajri bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009, dan dalam surat dakwaan PDM-114/PARIA/Enz/11/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuanda Fajri Pgl Fajri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) pcs celana jeans panjang warna biru;
- Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Pmn. tanggal 1 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuanda Fajri Pgl Fajri tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa Yuanda Fajri Pgl Fajri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 7.2. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7.3. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa Yuanda Fajri Pgl Fajri;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 298/Akta.Pid.Sus/2022/PN Pmn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman bahwa pada tanggal 6

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Pmn. tanggal 1 Maret 2023;

2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 17 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 17 Maret 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2023;
4. *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 27 Februari 2023, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Pmn. tanggal 1 Maret 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim memutus pidana penjara terhadap Terdakwa kurang di bawah ancaman pidana minimal;
2. Bahwa pada pokoknya penuntut umum dalam hal ini memahami ketentuan SEMA nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA nomor 3 Tahun 2015 yang dijadikan landasan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya, akan tetapi menurut penuntut umum Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan aturan hukum dan mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bagaimana mungkin seseorang dapat dikategorikan sebagai pengguna narkoba golongan I jenis sabu sementara berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Nomor: SKHP/456/VIII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 26 Agustus 2022 terhadap hasil urine Terdakwa positive ganja, serta apabila dikaitkan dengan barang bukti sangat tidak relevan selain itu jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan adalah sebanyak 0,86 (nol koma delapan puluh enam gram), dimana dalam hal paket tersebut adalah *paket menengah yang tidak habis dalam satu hari pemakaian dan ada pada Terdakwa yang notabnya bukan seorang pengguna shabu*;

3. Bahwa hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman terhadap Terdakwa dirasakan sangatlah ringan yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dinilai tidak menimbulkan efek jera, serta apabila dikaitkan dengan maraknya peredaran gelap narkotika dengan modus operandi yang semakin beragam dikhawatirkan putusan tersebut seperti memberi celah para pengedar untuk berlindung dibalik aturan huku, karena yang dijadikan acuan dalam pertimbangan putusan dan terkesan memberi standar operasional baru dalam peredaran gelap narkoba, dimana dalam hal ini seorang pengedar akan tetap dikenakan hukuman sebagai pengguna dengan persyaratan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di bawah 1 (satu) gram;
4. Berdasarkan teori Pembalasan atau teori imbalan (*Vergfalden*) atau teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*). Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana, untuk menimbulkan efek jera atau sebagai *ultimum remidium* agar pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi.
5. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
Berdasarkan teori tujuan pemidanaan yaitu teori Relative (Nisbi) atau teori tujuan (Doetheorieen), doel (maksud), teori tujuan pemidanaan (rechtsvaardigen) yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (ne peccetur). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau prevensi umum, sehingga tujuan pemidanaan salah satunya untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa.
6. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman pada diri terdakwa belum memadai, hali ini dapat dilihat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi Edukatif, Preventif, Korektif, dan Represif:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon agar *Judex Facti* tingkat banding berkenan memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuanda Fajri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuanda Fajri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurang sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna mild
 3. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biruDirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa Yuanda Fajri membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Pmn. tanggal 1 Maret 2023 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru, hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut karena meskipun perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna namun tidak juga layak dibebani pertanggungjawaban pidana dengan dijatuhkan pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disamping itu barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa Yuanda Fajri dengan disaksikan oleh Saksi Rafli berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu seberat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditemukan di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild ditemukan di dalam saku celana kanan yang dipakai Terdakwa Yuanda Fajri, Narkotika yang dalam jumlah kecil yang tujuannya untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bukan dalam konteks untuk diperjualbelikan dalam rangka mencari keuntungan;
- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa meskipun dalam membuktikan maksud dan tujuan Terdakwa dalam konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut apakah untuk dipergunakan sendiri atau mau diperjualbelikan, dalam perkara *a quo* Terdakwa menggunakan shabu hanya untuk dipergunakan sendiri bukan dalam konteks untuk diperjualbelikan atau Terdakwa sebagai jaringan pengedar;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan prefentif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Pmn. tanggal 1 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Pmn. tanggal 1 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Zulkifli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

dto

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)